



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 33 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta menetapkan perubahan tarif tersebut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional maka perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

*Handwritten signature*

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);

1/1/12

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TUBAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kesehatan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Puskesmas merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

*Handwritten signature or initials.*

4. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Bagi masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis yaitu pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tuban, untuk pelayanan kebidanan yang dijamin Pemerintah Daerah melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan *Ante Natal Care* (ANC).
- (2) Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pemegang kartu Jamkesda/SKTM/SPM untuk pelayanan kebidanan ditanggung Pemerintah Daerah melalui kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu/Keluarga Miskin di Puskesmas.

### **Pasal 4**

- (1) Tarif non Kapitasi diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi :
  - a. Pelayanan ambulan;
  - b. Pelayanan obat rujuk balik;
  - c. Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
  - d. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
  - e. Rawat inap tingkat pertama;

Handwritten signature or initials.

- f. Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter sesuai kompetensi dan kewenangannya;
  - g. Pelayanan keluarga berencana berupa MOP/Vasektomi;
  - h. Pelayanan darah; dan/atau
  - i. Pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Penggantian biaya pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan standar biaya ambulan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan i dibayar oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan.

#### **Pasal 5**

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban untuk :

- a. melaksanakan Peraturan Bupati ini.
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemungutan retribusi pelayanan kesehatan;
- c. menyusun Standar pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan dan penunjang melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### **Pasal 6**

Selisih pembayaran pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan pada UPTD Kesehatan yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dihitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tarif retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 1 September 2014

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 1 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**HERI SISWORO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI C NOMOR 02

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 33 TAHUN 2014  
 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAYANAN  
 TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TUBAN


I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

NO.	KOMPONEN LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3	4	5
I.	RAWAT JALAN	1.800	1.200	3.000
II.	TINDAKAN MEDIS			
	<b>A. Tindakan Medis Ringan :</b>			
	1. Heacting/Jahitan 1-3 Simpul	6.000	4.000	10.000
	Selebihnya tiap simpul	3.000	2.000	5.000
	2. Perawatan Luka	9.000	6.000	15.000
	3. Insisi Abses	9.000	6.000	15.000
	4. Khitan	60.000	40.000	100.000
	5. Tindik daun Telinga	9.000	6.000	15.000
	6. Lepas IUD	60.000	40.000	100.000
	7. Lepas IMPLANT	60.000	40.000	100.000
	8. Insisi Hordeolum	30.000	20.000	50.000
	9. Venaseksi	30.000	20.000	50.000
	10. Papsmear	12.000	8.000	20.000
	11. Lain - lain	12.000	8.000	20.000
	<b>B. Tindakan Medis Sedang</b>			
	1. Kuretage	210.000	140.000	350.000
	2. Vacum Ekstraksi	240.000	160.000	400.000
	3. Forcep	240.000	160.000	400.000
	4. Mini Laparotomi	240.000	160.000	400.000
	5. Vasektomi	210.000	140.000	350.000
	6. Tindakan kegawat daruratan bayi Asfixia	90.000	60.000	150.000
	7. Tindakan kegawat daruratan bayi Hypotermia	45.000	30.000	75.000
	8. Tindakan kegawat daruratan BBLR	45.000	30.000	75.000
	<b>C. Tindakan Medis Gigi</b>			
	1. Pembersihan Karang Gigi per rahang	15.000	10.000	25.000
	2. Pencabutan Gigi Tetap/Biji	12.000	8.000	20.000
	3. Pencabutan Gigi Sulung/Biji	9.000	6.000	15.000
	4. Pencabutan Gigi Pertanam / Odontectomy	120.000	80.000	200.000
	5. Pencabutan dengan Komplikasi	30.000	20.000	50.000
	6. Insisi Abses intra oral	12.000	8.000	20.000
	7. Tumpatan Tetap / Permanent	18.000	12.000	30.000
	8. Perawatan Pulpa	9.000	6.000	15.000
III.	RAWAT INAP			
	1. Rawat Inap / hari	24.000	16.000	40.000
	2. Pemeriksaan Dokter/Visite/hari	9.000	6.000	15.000
	3. Perawatan Bayi/hari	9.000	6.000	15.000
	4. Non Kapitasi	72.000	48.000	120.000
IV.	KEBIDANAN			
	1. Pemeriksaan kehamilan (ANC)			
	a. Peserta JKN (paket sesuai standar)	50.000	150.000	200.000
	b. Peserta non JKN (per kunjungan sesuai standar)	12.500	37.500	50.000
	2. Persalinan normal	150.000	450.000	600.000
	3. Pelayanan Ibu nifas dan Bayi Baru Lahir	6.250	18.750	25.000
	4. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi Kebidanan dan Neonatal	31.250	93.750	125.000
	5. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar (di Puskesmas PONED)	187.500	562.500	750.000
	6. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED	43.750	112.500	175.000

11/12

NO.	KOMPONEN LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP
1.	2.	3	4	5
V.	<b>PELAYANAN KB TERMASUK KB PASCA PERSALINAN :</b>			
	1. Pemasangan IUD	25.000	75.000	100.000
	2. Pemasangan Implan	25.000	75.000	100.000
	3. Suntik	3.750	11.250	15.000
	4. Penanganan Komplikasi KB pasca Persalinan	31.250	93.750	125.000
VI.	<b>PENUNJANG MEDIK</b>			
A.	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>			
	1. Pemeriksaan Tinja (Feces) Makro / Mikro	6.000,0	4.000,0	10.000
	2. Pemeriksaan Air Seni Lengkap	9.000,0	6.000,0	15.000
	3. Pemeriksaan Darah			
	a. Darah Lengkap	18.000,0	12.000,0	30.000
	b. Hemoglobin	6.000,0	4.000,0	10.000
	c. Leukosit	6.000,0	4.000,0	10.000
	d. Hitung Diferensial	6.000,0	4.000,0	10.000
	e. BSS / LED	6.000,0	4.000,0	10.000
	f. Eritrosit	6.000,0	4.000,0	10.000
	g. Trombosit	9.000,0	6.000,0	15.000
	h. Golongan darah	6.000,0	4.000,0	10.000
	i. Malaria (Tetes Tebal)	6.000,0	4.000,0	10.000
	j. PVC	6.000,0	4.000,0	10.000
	4. Kimia Darah			
	a. Bilirubin	9.000,0	6.000,0	15.000
	b. Kolesterol	15.000,0	10.000,0	25.000
	c. BSN	9.000,0	6.000,0	15.000
	d. Glukosa 2 Jam PP	9.000,0	6.000,0	15.000
	e. SGOT	15.000,0	10.000,0	25.000
	f. SGPT	15.000,0	10.000,0	25.000
	g. Uric Acid	12.000,0	8.000,0	20.000
	h. Alkali Phospatase	12.000,0	8.000,0	20.000
	i. Trigliserida	15.000,0	10.000,0	25.000
	j. Widal	15.000,0	10.000,0	25.000
	5. Bacteriologi			
	a. Gonorrhoe	12.000,0	8.000,0	20.000
	b. BTA	12.000,0	8.000,0	20.000
	c. Kusta	12.000,0	8.000,0	20.000
B.	<b>PEMBUATAN FOTO RONTGEN</b>	45.000	30.000	75.000
VIII	<b>LAIN - LAIN</b>			
	1. Visum hidup/luar	24.000	16.000	40.000
	2. Surat Keterangan Sehat	6.000	4.000	10.000
	3. Pemeriksaan Jamaah Calon Haji (JCH)	18.000	12.000	30.000

BUPATI TUBAN



H. FATHUL HUDA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 33 TAHUN 2014  
 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAYANAN  
 TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TUBAN

**RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN**

**A. PEMERIKSAAN AIR MINUM**

NO.	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP
	<b>A. FISIKA</b>			
1.	Bau	1.500	1.000	2.500
2.	Jml.Zat Padat Terlarut (TDS)	2.700	1.800	4.500
3.	Kekeruhan (Skala NTU)	2.100	1.400	3.500
4.	Rasa	1.500	1.000	2.500
5.	Suhu	1.500	1.000	2.500
6.	Warna (Skala TCU)	1.500	1.000	2.500
	<b>B. KIMIA</b>			
1.	Air Raksa	29.100	19.400	48.500
2.	Aluminium	15.000	10.000	25.000
3.	Arsen	27.000	18.000	45.000
4.	Barium	12.600	8.400	21.000
5.	Besi	27.000	18.000	45.000
6.	Fluorida	10.200	6.800	17.000
7.	Kadmium	25.200	16.800	42.000
8.	Kesadahan (CaCo <sub>3</sub> )	5.100	3.400	8.500
9.	Klorida	16.500	11.000	27.500
10.	Kromium 6+	10.200	6.800	17.000
11.	Mangan	14.100	9.400	23.500
12.	Natrium	5.100	3.400	8.500
13.	Nitrat	14.100	9.400	23.500
14.	Nitrit	10.200	6.800	17.000
15.	Perak	27.000	18.000	45.000
16.	pH	3.600	2.400	6.000
17.	Selenium	27.000	18.000	45.000
18.	Seng	27.000	18.000	45.000
19.	Sianida	27.000	18.000	45.000
20.	Sulfat	27.000	18.000	45.000
21.	Sulfida	15.000	10.000	25.000
22.	Tembaga	21.000	14.000	35.000
23.	Timbal	20.100	13.400	33.500
24.	Detergent	22.200	14.800	37.000
25.	Zat Organik (KmnO <sub>4</sub> )	10.200	6.800	17.000
26.	Sisa Chlor	8.400	5.600	14.000
	<b>C. MIKROBIOLOGI</b>			
1.	Angka Kuman (ALT)	23.100	15.400	38.500
2.	Koliform Tinja	33.000	22.000	55.000

Handwritten signature or initials.

**B. PEMERIKSAAN AIR BERSIH**

NO.	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP
	<b>A. FISIKA</b>			
1.	Bau	1.500	1.000	2.500
2.	Jml. Zat Padat Terlarut (TDS)	2.700	1.800	4.500
3.	Kekeruhan (Skala NTU)	2.100	1.400	3.500
4.	Rasa	1.500	1.000	2.500
5.	Suhu	1.500	1.000	2.500
6.	Warna (Slaka TCU)	1.500	1.000	2.500
	<b>B. KIMIA</b>			
1.	Air Raksa	29.100	19.400	48.500
2.	Arsen	21.000	14.000	35.000
3.	Besi	27.000	18.000	45.000
4.	Fluorida	10.200	6.800	17.000
5.	Kadmium	25.200	16.800	42.000
6.	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	5.100	3.400	8.500
7.	Klorida	16.500	11.000	27.500
8.	Kromium 6+	10.200	6.800	17.000
9.	Mangan	14.100	9.400	23.500
10.	Natrium	5.100	3.400	8.500
11.	Nitrat	14.100	9.400	23.500
12.	Nitrit	10.200	6.800	17.000
13.	Perak	27.000	18.000	45.000
14.	pH	3.600	2.400	6.000
15.	Selenium	27.000	18.000	45.000
16.	Seng	27.000	18.000	45.000
17.	Sianida	27.000	18.000	45.000
18.	Sulfat	27.000	18.000	45.000
19.	Timbal	20.100	13.400	33.500
20.	Detergent	22.200	14.800	37.000
21.	Zat Organik (KmO <sub>4</sub> )	10.200	6.800	17.000
22.	Kalsium	22.200	14.800	37.000
23.	Magnesium	21.000	14.000	35.000
24.	Kalium	222.600	148.400	371.000
25.	Bicarbonat (HCO <sub>3</sub> )	2.400	1.600	4.000
26.	Carbonat (CO <sub>2</sub> )	1.200	800	2.000
	<b>C. MIKROBIOLOGI</b>			
1.	Total Koliform	33.000	22.000	55.000

**C. PEMERIKSAAN AIR KOLAM RENANG**

NO.	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP
<b>A. FISIKA</b>				
1.	Bau	1.500	1.000	2.500
2.	Benda Terapung	2.700	1.800	4.500
3.	Kejernihan	1.500	1.000	2.500
<b>B. KIMIA</b>				
1.	Aluminium	15.000	10.000	25.000
2.	Kebasaan (CaCO <sub>3</sub> )	4.800	3.200	8.000
3.	Oksigen Terabsorpsi (O <sub>2</sub> )	6.900	4.600	11.500
4.	pH	3.600	2.400	6.000
5.	Sisa Chlor	8.700	5.800	14.500
6.	Tembaga Sebagai (Cu)	21.000	14.000	35.000
<b>C. MIKROBIOLOGI</b>				
1.	Total Koliform	33.000	22.000	55.000
2.	Angka Kuman (ALT)	33.000	22.000	55.000

**D. PEMERIKSAAN AIR PEMANDIAN UMUM**

NO.	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP
<b>A. FISIKA</b>				
1.	Bau	1.500	1.000	2.500
2.	Kejernihan	1.500	1.000	2.500
3.	Minyak	1.500	1.000	2.500
4.	Warna (Skala TCU)	2.100	1.400	3.500
<b>B. KIMIA</b>				
1.	Detergent	22.200	14.800	37.000
2.	Kbth. Oksigen Biokimia (BOD)	12.300	8.200	20.500
3.	Oksigen Terlarut (DO)	7.200	4.800	12.000
4.	pH	3.600	2.400	6.000
<b>C. MIKROBIOLOGI</b>				
1.	Koliform Total	33.000	22.000	55.000

H  
f  
r

**E. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR GOLONGAN B**

NO.	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP
	<b>A.FISIKA</b>			
1.	Suhu	1.500	1.000	2.500
2.	Residu Terlarut	2.700	1.800	4.500
	<b>B. KIMIA</b>			
1.	pH	3.600	2.400	6.000
2.	Barium	12.600	8.400	21.000
3.	Besi	27.000	18.000	45.000
4.	Mangan	14.100	9.400	23.500
5.	Tembaga	21.000	14.000	35.000
6.	Seng	27.000	18.000	45.000
7.	Kromium 6+	10.200	6.800	17.000
8.	Kadmium	25.200	16.800	42.000
9.	Air Raksa	29.100	19.400	48.500
10.	Timbal	20.100	13.400	33.500
11.	Arsen	27.000	18.000	45.000
12.	Selenium	27.000	18.000	45.000
13.	Sianida	27.000	18.000	45.000
14.	Sulfida	15.000	10.000	25.000
15.	Fluorida	10.200	6.800	17.000
16.	Sulfat	27.000	18.000	45.000
17.	Klorida	16.500	11.000	27.500
18.	Amoniak	8.400	5.600	14.000
19.	Nitrat	14.100	9.400	23.500
20.	Nitrit	10.200	6.800	17.000
21.	Oksigen Terlarut (DO)	7.200	4.800	12.000
22.	Kbth.Oksigen Biokimia(BOD)	12.300	8.200	20.500
23.	Kbth.Oksigen Kimia(COD)	7.200	4.800	12.000
24.	Senyawa Aktif Biru Metilen	1.200	800	2.000
25.	Phenol	1.800	1.200	3.000
26.	Minyak dan Lemak	15.000	10.000	25.000
27.	Pestisida	103.800	69.200	173.000
	<b>C. MIKROBIOLOGI</b>			
1.	Koliform Tinja	33.000	22.000	55.000
2.	Total Koliform	33.000	22.000	55.000

H/P

**F. PEMERIKSAAN MAKANAN MINUMAN**

NO.	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIP
	<b>A. MIKROBIOLOGI</b>			
1.	Angka Kuman	23.100	15.400	38.500
2.	Koliform	33.000	22.000	55.000
3.	Koliform Tinja	33.000	22.000	55.000
4.	Kapang/Khamir	33.000	22.000	55.000
5.	V.Cholera	33.000	22.000	55.000
6.	Salmonela	33.000	22.000	55.000
	<b>B. KIMIA</b>			
1.	Pengawet	20.100	13.400	33.500
2.	Pewarna	14.100	9.400	23.500
3.	Pemanis	14.100	9.400	23.500
4.	Formalin	20.100	13.400	33.500
5.	Borax	14.100	9.400	23.500

BUPATI TUBAN, *H.*  
H. FATHUL HUDA